



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Andi Mannappiang No. 72 Telp. (0413) 21184 Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 191 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "JASMIN CELEBES"
KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang** :
- Kursus dan Pelatihan sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha/industri.
 - Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - Amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62, bahwa setiap satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin pemerintah dan pemerintah daerah;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Bantaeng.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahu 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009;
 - Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Memperhatikan** : Usul Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "**JASMIN CELEBES**", yang beralamat di Kamp. Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, Nomor 01/LKP-JC/II/2013 tanggal 27 Januari 2013, perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Kelembagaan Kursus-Kursus Keterampilan (Pendidikan Nonformal) kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan **"JASMIN CELEBES"** yang beralamat di Kamp. Moti Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng.
- Kedua : Penyelenggaraan/Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan **"JASMIN CELEBES"** Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng menyelenggarakan :
1. Kursus Komputer
2. Kursus Bahasa Asing
3. Kursus Menjahit
4. Kursus Mekanik
5. Kursus Tata Boga
6. Kursus Tata Rias
7. Pendidikan Keterampilan Kerja yang diperlukan Masyarakat
- Ketiga : Penyelenggaraan/Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan **"JASMIN CELEBES"** Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng dalam menjalankan kegiatan Pendidikan Non Formal bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng dan memberikan laporan secara berkala.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sampai dengan Juli 2020. Dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhir.
- Kelima : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 02 Juli 2015

KEPALA DINAS,



DR. Ir. H. SYAMSU ALAM, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19590420 198503 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. BUPATI Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Lembaga Kursus dan Pelatihan "Jasmin Celebes"
8. Arsip